

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 003/PP.05.1-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN SE-KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK :

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 023/PP.05.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 076/PP.05.1-Kpt/3209/KPU-Kab/X/2018, masa kerja PPS telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPS di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Anggota PPS di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 003/PP.05.1-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.
- Lampiran 40 halaman

AJ